

KAJATI MALUKU PERINTAHKAN SELIDIKI



<https://www.medcom.id/>

Dugaan korupsi proyek revitalisasi Tugu Trikora dan Taman Pattimura yang dilaporkan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku kini memasuki babak baru. Bagaimana tidak, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Yudi Hamdono sudah memerintahkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette pada Sabtu (27/6) mengatakan, kasus jumbo yang semula enggan ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon atas laporan LIRA Maluku itu saat ini mendapat angin segar dari Kejati Maluku. “Nanti saya cek ya, karena setahu saya laporannya itu hanya tembusan ke Kejati dan Pak Kajati sudah meminta Pak Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) tentang perkembangan penanganan laporan LIRA,” ujar Samy Sapulette.

Samy Sapulette juga mengakui bahwa Kejati sudah menerima laporan LIRA terkait dua kasus jumbo yang tak tuntas ditangani Kajari Ambon, yakni Proyek Revitalisasi Tugu Trikora dan Taman Pattimura. Meski mengetahui respon Kajati terhadap laporan LIRA, tapi Samy Sapulette berjanji akan mengecek perkembangan penanganan laporan kasus ini secara jelas ke pihak Pidsus.

Untuk diketahui, Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating menyampaikan, pihaknya melaporkan Kejari Ambon karena tidak mengusut dua kasus korupsi. Kasus tersebut adalah Proyek Revitalisasi Tugu Trikora dengan anggaran Rp876.848.000, yang dikerjakan oleh CV Iryunshiol City, dan juga, Proyek Revitalisasi Tugu Gitar dan Taman Pattimura Ambon yang dikerjakan oleh CV Rizky Utama, dengan anggaran sekitar Rp3 miliar. Menurut Jan Sariwating, dirinya melaporkan dua kasus tersebut kepada Kejari Ambon sejak akhir Tahun 2019 secara terpisah. Namun hingga kini, kasus tersebut tidak diselidiki. “Kami merasa kecewa dan tidak puas atas kinerja serta cara penanganan perkara oleh Kejari Ambon. Dua kasus yang dilaporkan, tidak ada tanda-tanda untuk diproses,” ujar Jan Sariwating melalui telepon seluler, Senin (1/6).

Jan Sariwating menduga, Kajari Ambon tidak ingin menyelesaikan kedua kasus tersebut. Pasalnya, ketika pihaknya menanyakan proses penanganan dua kasus tersebut, Kajari Ambon tidak mau ditemui dengan berbagai macam alasan. Kedua proyek itu diketahui milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon, yang dikerjakan Tahun 2019 lalu. Mereka menduga, dua proyek itu dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Menurutnya, Kejaksaan harus berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. “Jadi, dalam laporan ke Kajati, kami minta supaya kedua kasus ini segera diambil alih oleh pihak Kejati. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Jan Sariwating.

Jan Sariwating juga meminta kepada Kajati Maluku agar segera menegur keras Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Benny Santoso, karena sikap dan tindakan yang tidak mencerminkan seorang pemimpin yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 29 Juni 2020.

Catatan :

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1), mengatur bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.